

KUESIONER VARIABEL DEPENDENT

PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Indikator : **Surat Ketetapan Pajak**

Sub Indikator : **STP (Surat Tagihan Pajak)**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak ?		
2	Apakah dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa ?		
3	Apakah STP digunakan sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang menurut SPT Wajib Pajak ?		
4	Apakah STP sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda ?		

Sub Indikator : **SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
5	Apakah SKPKB menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar ?		

6	Apakah SKPKB hanya dapat diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material ?		
7	Apakah SKPKB sebagai koreksi atas jumlah yang terhutang menurut SPT-nya ?		

Sub Indikator : **SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
8	Apakah SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ?		
9	Apakah SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terhutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan ?		
10	Apakah jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPKBT, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut ?		

Indikator : **Sanksi Administrasi**

Sub Indikator : **Bunga Pajak**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
11	Apakah sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan ?		
12	Apakah bunga pembayaran dilakukan karena pembayaran pajak tidak tepat waktu dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan pajak ?		
13	Apakah bunga penagihan karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran ?		
14	Apakah bunga ketetapan dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak ?		
15	Apakah bunga ketetapan pajak dikenakan maksimum 24 bulan ?		

Sub Indikator : **Denda Pajak**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
16	Apakah wajib pajak akan dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- ,atau Rp.500.000,- ,atau Rp.1.000.000,- jika tidak atau terlambat menyampaikan STP ?		

17	Apakah pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tapi belum disidik dikenakan denda administrasi 150% ?		
18	Apakah wajib pajak yang tidak melaporkan usahanya dikenakan denda 2% ?		

Sub Indikator : **Sanksi lain-lain**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
19	Apakah denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan ?		
20	Apakah sanksi kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran dan dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga ?		

Bandung, Juni 2009

Hal : Permohonan pengisian kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu.....

Di tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir program Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi pada Universitas Kristen Maranatha, maka saya bermaksud mengadakan studi kasus mengenai “Analisis Penerbitan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner yang saya ajukan.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner yang saya sediakan, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat saya,

(Desmawaty Sinaga)

KUESIONER VARIABEL INDEPENDENT

PENERBITAN SURAT PAKSA

(UU RI No.19 Tahun 2000)

Petunjuk!

Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan memilih salah satu jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara anggap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan memberikan tanda silang (X) pada kotak jawaban yang telah tersedia.

Indikator : Menerbitkan Surat Teguran			
Sub Indikator : Tidak Melunasi Utang Pajak Setelah Tanggal Jatuh Tempo			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Surat Teguran disampaikan kepada wajib pajak/penanggung pajak sampai batas waktu 7 hari setelah jatuh tempo ?		
2	Apakah Surat Teguran dicatat pada Buku Register Pengawasan Penagihan ?		
3	Apakah Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Surat Teguran sebelum disampaikan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak ?		

Indikator : **Penerbitan Surat Paksa**

Sub Indikator : **Buku Registrasi Tindakan Penagihan**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
4	Apakah Jurusita meneliti Buku Registrasi Tindakan Penagihan setelah dikeluarkan Surat Teguran ?		
5	Apakah berkas penagihan Wajib Pajak/Penanggung Pajak terlebih dahulu dicatat dalam Buku Registrasi Tindakan Penagihan ?		

Sub Indikator : **Buku Registrasi Pengawasan Penagihan**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
6	Apakah Jurusita meneliti Buku Registrasi Pengawasan Penagihan sebelum Surat Paksa dikeluarkan ?		
7	Apakah berkas penagihan Wajib Pajak/Penanggung Pajak terlebih dahulu dicatat dalam Buku Registrasi Pengawasan Penagihan ?		

Sub Indikator : **Jurusita**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
8	Apakah Jurusita yang melaksanakan tindakan penagihan pajak ?		
9	Apakah setelah Surat Paksa dibuat, diserahkan kepada Kepala Seksi Penagihan untuk diteliti dan diparaf ?		

10	Apakah setelah Surat Paksa diteliti dan diparaf oleh Kepala Seksi Penagihan diteruskan kepada Kepala KPP untuk ditanda tangani ?		
11	Apakah Jurusita yang melaksanakan pengeluaran Surat Paksa terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak ?		
12	Apakah Jurusita mendatangi tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri ?		
13	Apakah setelah Surat Paksa dilaksanakan, Jurusita membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa ?		

Indikator : **Penyitaan**

Sub Indikator : **Pengeluaran SPMP sejak Surat Paksa dikeluarkan**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
14	Apakah SPMP dikeluarkan setelah 2X24 jam sejak Surat Paksa dikeluarkan ?		
15	Apakah Jurusita meneliti Buku Pengawasan Penagihan setelah dikeluarkan Surat Paksa ?		
16	Apakah setelah SPMP dibuat, SPMP diteliti dan diparaf kepada Kepala Seksi Penagihan ?		
17	Apakah SPMP dilanjutkan kepada Kepala KPP untuk ditanda tangani ?		
18	Apakah nomor dan tanggal SPMP dicatat pada Buku		

	Register Pengawasan Penagihan, Buku Registrasi Tindakan Penagihan, dan SKPKB/SKPKBT ?		
19	Apakah SPMP diserahkan kepada Jurusita ?		

Sub Indikator : Buku Produksi Harian Jurusita			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak
20	Apakah setelah menerima SPMP, Jurusita mencatat nomor SPMP pada Buku Produksi Harian Jurusita ?		
21	Apakah setelah menerima SPMP, Jurusita mencatat tanggal SPMP pada Buku Produksi Harian Jurusita ?		

Sub Indikator : Berita Acara Sita			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak
22	Apakah setelah penyampaian SPMP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak Jurusita membuat Berita Acara Sita ?		
23	Apakah sebelum diserahkan kepada Kepala Seksi Penagihan, nomor dan tanggal Berita Acara Sita dicatat pada Buku Registrasi Berita Acara Sita ?		
24	Apakah pembuatan Berita Acara Sita paling lama 3 hari setelah pelaksanaan penyampaian SPMP ?		
25	Apakah Berita Acara Sita diserahkan kepada Kepala Seksi Penagihan untuk ditanda tangani ?		

Indikator : **Pelelangan**

Sub Indikator : **Tidak melunasi Utang Pajak Setelah Tanggal Penyitaan**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
26	Apakah pelelangan akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak/Penangguna Pajak belum juga melunasi utang pajaknya ?		
27	Apakah pelelangan akan dilaksanakan setelah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan SPMP ?		
28	Apakah Kepala Seksi Penagihan yang membuat Konsep Pengumuman Lelang		

Sub Indikator : **Penetapan Tanggal dan Tempat Pelelangan**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
29	Apakah tanggal pengumuman lelang dicatat dalam Buku Register Pengawasan Penagihan, Buku Register Tindakan Penagihan, dan pada tindakan STP/SKPKB/SKPKBT ?		
30	Apakah Kepala KPP yang mengeluarkan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan pada Kantor Lelang Negara setempat ?		
31	Apakah Kepala KPP yang mengajukan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan ?		

Sub Indikator : Surat Pemberitahuan Lelang kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak
32	Apakah Jurusita yang memberitahukan kepastian tanggal dan tempat dilaksanakan pelelangan kepada Wajib Pajak Penanggung Pajak ?		
33	Apakah Surat Pemberitahuan Lelang merupakan peringatan terakhir kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak ?		

Indikator : Pencegahan dan Penyanderaan			
Sub Indikator : Penyanderaan			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak
34	Apakah penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu ?		
35	Apakah penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp.100.000.000,00 ?		
36	Apakah Surat Perintah Penyanderaan diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat ijin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi ?		

Indikator : **Penjualan Barang Sitaan**

Sub Indikator : **Penjualan secara Lelang terhadap Barang yang Disita**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
37	Apakah hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar ?		
38	Apakah Pejabat yang menghentikan pelaksanaan lelang walaupun barang yang dilelang masih ada ?		
39	Apakah lelang tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak ?		
40	Apakah sisa barang beserta kelebihan uang hasil dikembalikan oleh Pejabat ?		